

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR: 0857-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2024**

Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan September tahun 2024 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NIDK : 0326077301
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Emilie Monique Bonal [125210239]
 - b. Nama dan NIM : Marcello [115220043]

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode II Tahun 2024 Nomor **0857-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2024** Tanggal **30 September 2024** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Kewajiban Penerapan Perpajakan Setelah Berakhirnya Insentif Pajak (Pp No. 23 Tahun 2018)**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KEWAJIBAN PENERAPAN PERPAJAKAN SETELAH BERAKHIRNYA
INSENTIF PAJAK (PP NO. 23 TAHUN 2018)**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA (10198012)

Anggota:

Emilie Monique Bonal (125210239)

Marcello (115220043)

**PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

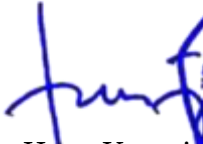
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Periode II / Tahun 2024

1. Judul PKM : Kewajiban Penerapan Perpajakan Setelah Berakhirnya Insentif Pajak (Pp No. 23 Tahun 2018)
2. Nama Mitra PKM : IWAI BAKERY
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
 - B. NIDN/NIK : 0326077301 / 10198012
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala
 - D. Program Studi : S1Akuntansi
 - E. Fakultas : Ekonomi
 - F. Bidang Keahlian : Pengantar Akuntansi, Akt. Manajemen, Perpajakan
 - G. Nomor HP/Tlp : 0818162222
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah anggota : 2 orang
(Mahasiswa)
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Emilie Monique Bonal (125210239)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Marcello (115220043)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - a. wilayah mitra : Jl. Pantai Indah Kapuk No.25 Blok B,
RT.7/RW.2, Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
 - b. kabupaten/kota : Jakarta Utara
 - c. provinsi : DKI Jakarta 14470
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan
 - a. Luaran Wajib : Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
 - b. Luaran Tambahan : HKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli-Desember 2024
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 9.000.000

Menyetujui,
Ketua LPPM

Jakarta, 17 Desember 2024
Ketua Pelaksana


Dr. Hetty Karunia Tanjunggari, S.E., M.Si.
NIDN/NIK : 0316017903 / 10103030


Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NIK: 0326077301 / 10198012

RINGKASAN

Masa insentif pajak untuk UMKM berdasarkan PP 28 Tahun 2018 akan berakhir pada tahun 2024, dimana UMKM yang selama ini menggunakan tarif khusus pajak UMKM harus berubah menggunakan tarif pajak umum sesuai pasal 17 undang-undang PPh. UMKM diwajibkan untuk membuat pembukuan dalam menghitung PPh terutang yang timbul dari penghasilan yang didapatkan sebagai pengusaha UMKM. UMKM yang dimiliki oleh orang pribadi memiliki dua alternatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu menggunakan pembukuan atau dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto (NPPN). UMKM yang berbadan hukum Perseroan terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Koperasi dll hanya memiliki satu pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pembukuan. Hal diatas tentukan akan meningkatkan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh pemilik UMKM, tidak hanya tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif UMKM yang selama ini mereka bayarkan dan biaya administrasi pencatatan atau pembukuan. Sungguh ironis, dengan semakin sulitnya keadaan ekonomi tetapi pemerintah melalui Dirjen Pajak mengharusnya para pemilik UMKM untuk menanggung beban pajak melalui kenaikan tarif pajak.

Kata kunci: Tarif UMKM, Pajak Penghasilan Umum, Pembukuan, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijin kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staff, Rektor, Dekan dan para manajer, Kepala Program Studi Akuntansi dan manajemen, dan seluruh karyawan Iwai Bakery yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan pelatihan dan implementasi Kewajiban Penerapan Perpajakan Setelah Berakhirnya Insentif Pajak (Pp No. 23 Tahun 2018)

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, Desember 2024

Penyuluh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Pendahuluan	6
BAB II Solusi Permasalahan dan Luaran	11
BAB III Metode Pelaksanaan	12
BAB IV Hasil dan Luaran yang Dicapai	13
BAB V Kesimpulan dan Saran	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan insentif tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% yang berlaku saat ini bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang pribadi akan segera berakhir (Kompas.com, 14/8/2023). Pada APBN 2024, sebesar 21,2% dari belanja perpajakan senilai Rp 374,5 triliun akan dialokasikan untuk pengembangan UMKM (Kompas.id, 22/9/2023). Selama ini, insentif tersebut diwujudkan dalam bentuk tarif pajak penghasilan sangat rendah bagi UMKM yang omzetnya tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Tarif UMKM sebenarnya mulai berlaku pada tahun 2013, dengan tarif pajak yang ditetapkan hanya sebesar 1% dari omzet. Lima tahun kemudian, diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang kembali menurunkan tarifnya menjadi 0,5%. Kebijakan ini masih berlaku hingga sekarang. Namun PP 23/2018 memberikan aturan baru yang membatasi penggunaan insentif tersebut berdasarkan waktu.

Bagi UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun, bagi UMKM berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer (CV), batas waktunya ditetapkan empat tahun dan khusus untuk UMKM orang pribadi, batas waktunya lebih panjang hingga mencapai tujuh tahun. Tentunya bagi UMKM yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak atau sebelum tahun 2018, maka jangka waktunya dihitung mulai tahun 2018 saat berlakunya PP 23/2018. Namun bagi UMKM yang baru memperoleh NPWP pada atau setelah 2019, maka jangka waktunya dihitung sejak tahun mulai terdaftar sebagai wajib pajak. Berikut adalah contohnya: jika orang pribadi pengusaha UMKM baru memiliki NPWP pada 2020, maka insentif pajak sebesar 0,5% akan berlaku selama 7 tahun pajak/fiskal hingga tahun 2026. Bagi UMKM orang pribadi yang telah memanfaatkan pajak 0,5% sejak tahun 2018, tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam jangka waktu 7 tahun tersebut. Mulai Januari 2025 dan seterusnya, tarif pajak sebesar 0,5% tidak lagi bisa digunakan dan akan dikenakan tarif progresif sesuai yang berlaku umum dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.

Adanya pembatasan waktu selama tujuh tahun dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi pelaku UMKM agar menyelenggarakan pembukuan keuangan

sebelum dikenai tarif pajak progresif sesuai Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan. Melalui pembukuan, pelaku UMKM diharapkan mencatat secara teratur seluruh transaksi baik pengeluaran dan pendapatan dalam aktivitas usahanya selama setahun penuh. Dengan demikian, nilai keuntungan atau kerugian bersih yang sebenarnya diperoleh kemudian dapat dihitung. Pembukuan sebenarnya penting untuk memperoleh gambaran atas kinerja usaha dari tahun ke tahun bagi pelaku UMKM (Kompas.com, 14/10/2024). Nilai laba netto yang dihitung dari pembukuan juga penting karena menentukan berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayarkan bagi otoritas perpajakan. Oleh karena itu, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebenarnya sudah mewajibkan menyelenggarakan pembukuan keuangan bagi seluruh orang pribadi pengusaha. PP 23/2018 pun ditetapkan sebagai penyederhanaan agar UMKM dapat langsung menyetor pajak penghasilannya sebesar 0,5% dari omzet. Hanya saja, fasilitas tidak dapat berlangsung seterusnya. Agar UMKM terdorong melakukan transisi menyiapkan pembukuan keuangan, Perlu ada jangka waktu yang ditetapkan. Bagi UMKM orang pribadi yang telah menggunakan tarif pajak 0,5% sejak 2018, berakhirnya jangka waktu tersebut tahun ini akan memunculkan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan mulai tahun pajak 2025. Dengan demikian, setiap transaksi dalam kegiatan usaha harus dicatat dan terdokumentasi secara teratur mulai Januari 2025. Catatan-catatan tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada awal 2026. Nilai untung bersih itu yang nantinya menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Nilai keuntungan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif progresif yang berlaku umum. Konsep seperti ini serupa dengan perhitungan pajak penghasilan pada orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan pegawai. Misalnya, UMKM yang dalam setahun memperoleh omzet Rp 2 miliar, dengan total pengeluaran Rp 1,8 miliar, akan untung bersih senilai Rp 200 juta. Dalam skema yang masih berlaku saat ini, pajak penghasilannya dihitung langsung sebesar 0,5% dari Rp 2 miliar nilai omzetnya. Setelah skema pajak 0,5% berakhir, perhitungan pajak penghasilan akan didasarkan pada keuntungan bersih sebesar Rp 200 juta yang dikurangi lagi dengan PTKP. Hasilnya akan dikenai tarif progresif mulai dari 5%, 15%, 25%, 30% dan

35% sesuai ketentuan pajak penghasilan orang pribadi Andriani, L., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2014).

Dalam beberapa situasi, skema pajak dengan pembukuan seperti ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan skema tarif 0,5%. Misalnya, pajak penghasilannya bisa sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali bagi UMKM yang margin keuntungannya sangat kecil atau baru merintis sehingga masih merugi. Namun, bisa juga penyelenggaraan pembukuan bagi UMKM justru menimbulkan lebih banyak masalah dibanding manfaatnya. Misalnya, pada UMKM di sektor informal seperti toko kelontong dan pertanian rakyat, urgensi pembukuan bisa jadi tidak penting pada UMKM yang lebih terstruktur seperti toko swalayan atau rumah makan. Oleh karena itu, sebagai ganti agar tidak menyelenggarakan pembukuan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan alternatif bagi UMKM orang pribadi untuk memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dalam mekanisme NPPN, nilai penghasilan neto atau keuntungan bersih dihitung langsung dari omzet berdasarkan persentase tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, pembukuan tidak lagi diperlukan untuk menghitung pajak penghasilannya. Misalnya, persentase NPPN atas pertanian padi ditetapkan sebesar 15% dari omzet. Jika omzet yang diperoleh petani mencapai Rp 300 juta dalam setahun, maka penghasilan bersihnya ditetapkan sebesar Rp 45 juta. Jika demikian, pajak penghasilan tidak harus dibayar karena penghasilan bersihnya belum melebihi batas PTKP terendah yaitu Rp 54 juta. Jika penghasilan bersih yang dihitung menggunakan NPPN ternyata lebih besar dari batas nilai PTKP, maka kelebihannya akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif progresif seperti pada skema pembukuan. Namun, penting diperhatikan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitas NPPN, wajib pajak harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun yang akan mulai menggunakan NPPN. Bagi UMKM yang tahun ini terakhir memanfaatkan tarif pajak 0,5%, penyampaiannya berarti paling lama 31 Maret 2025. Jika tidak disampaikan, wajib pajak dianggap telah memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Selain itu, NPPN tidak dapat digunakan oleh wajib pajak yang sudah pernah menggunakan pembukuan dalam SPT Tahunan. Artinya, apabila terlewat menyampaikan permohonan NPPN pada tahun pertama tidak menggunakan tarif pajak 0,5%,

UMKM orang pribadi wajib menyelenggarakan pembukuan secara berkelanjutan hingga tahun-tahun berikutnya.

1.2 Permasalahan Mitra

Iwai Bakery yang dimiliki oleh Bapak Andre Iskandar sebagai wajib pajak orang pribadi sudah memanfaatkan tarif UMKM selama 7 tahun sampai tahun 2024 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun dan menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Dengan berakhirnya insentif pajak yang selama ini dimanfaatkan oleh wajib pajak, maka mulai tahun 2025 harus berubah menggunakan tarif umum melalui pencatatan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NTPN) PER - 17/Pj/2015 atau menggunakan pembukuan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan tarif pajak 5%, 15%, 25%, 30% dan 35% Denny Putri Hapsari, Andari, A. N. H. (2017). Hal tersebut menyebabkan masalah bagi pemilik UMKM, karena pemilik maupun karyawan kurang memahami bagaimana implementasi dan pemanfaat dari ke dua metode diatas dan efisiensinya dalam membayar pajak.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini memberikan edukasi dalam menentukan Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan UMKM orang pribadi. Pada PKM saat ini, dengan adanya perubahan peraturan perpajakan berkaitan perhitungan dan pelaporan menggunakan tarif PPh umum sebagai pengganti setelah berakhirnya tarif UMKM, kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan sekaligus pemilik dari Iwai Bakery di Ruko Exclusive Bukit Golf Mediterania, Jl. Marina Raya Jl. Pantai Indah Kapuk No.25 Blok B, RT.7/RW.2, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470 untuk memberikan edukasi, pemahaman dan persiapan pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dijalankan pada tahun 2025. Mengingat keterbatasan kemampuan karyawan dan pemilik, maka pimpinan sekaligus pemilik mengajukan permohonan terhadap Universitas Tarumanagara melalui dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Berdasarkan survey dan informasi diatas, kami mengambil kesimpulan bahwa Iwai Bakery yang dimiliki oleh Bapak Andre Iskandar membutuhkan penyuluhan dan pelatihan untuk persiapan dalam penghitungan pajak penghasilan pada tahun

2025 nanti. Kondisi dan hasil pertemuan dengan pihak perusahaan, saya dosen dan mahasiswa FE Untar melakukan kegiatan PKM melalui metode penyuluhan dan pelatihan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh umum melalui pembukuan atau menggunakan NPPN dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Hasil PKM Terkait

Melalui PKM ini, diharapkan Iwai Bakery dapat menjalankan kewajiban perpajakan khususnya perhitungan, pemotongan dan pelaporan menggunakan PPh umum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai pasal 17 UU PPh. Hasil dari PKM ini diharapkan Pemilik dan karyawan Iwai Bakery lebih memahami akan adanya kewajiban perpajakan dan karyawan administrasi mampu untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian.

PKM ini mempunyai keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Ungulan 6 dimana kelangsungan hidup Perusahaan tetap terjaga. Dalam dunia usaha, fokus utama bukan hanya tentang bisnis saja, tetapi kewajiban perpajakan juga harus dilaksanakan supaya semua dapat berjalan dengan lancar, efisien dan efektif. PKM masuk kedalam kompetensi ilmu ekonomi, khususnya adalah perpajakan dalam kewirausahaan yang dapat membantu meningkatkan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. Pada dasarnya, meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan praktek dalam dunia usaha adalah permasalahan kegiatan ekonomi.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

- 2.1.1 Solusi dan sasaran mitra adalah mendapatkan penyuluhan, pelatihan, pendampingan bagi karyawan Iwai Bakery sehingga dapat dijadikan pedoman kerja, khususnya kewajiban dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh umum sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil PKM juga dapat dijadikan model kerja bagi perusahaan UMKM lainnya.
- 2.1.2 Sasaran target dari aktivitas penyuluhan bagi Fakultas Ekonomi yaitu dapat dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah “Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Manajemen Pajak”, khususnya penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh umum menggunakan NPPN maupun pembukuan.
- 2.1.3 Sasaran target bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan elemen-elemen dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh umum menggunakan NPPN maupun pembukuan, serta praktek kerja nyata di dunia usaha.
- 2.1.4 Dengan adanya penyuluhan dan pembinaan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh umum menggunakan NPPN maupun pembukuan sebagai upaya pemenuhan kewajiba perpajakan diharapkan muncul sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan).

Rencana Luaran Kegiatan adalah Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, sedangkan luaran tambahan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam penghitungan dan pemotongan, pelaporan PPh umum menggunakan NPPN maupun pembukuan Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, Misrin Hariyadi, A. (2019). Selain itu kami juga akan memberikan bimbingan dalam perhitungan berdasarkan peraturan terbaru Undang-Undang Harmonisasi UU No 7 Tahun 2021 melalui PP Nomor 56 Tahun 2022. Untuk mendukung hal tersebut, juga akan dikembangkan pedoman dasar dan sederhana dalam penghitungan PPh umum maupun contoh perhitungan berdasarkan data penghasilan yang didapatkan pada tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha UMKM karena pelaku usaha wajib melakukan penyetoran pajak melalui angsuran PPh 25.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan pemilik Iwai Bakery Bapak Andre Iskandar dan karyawan untuk membahas kebutuhan sesuai pengetahuan dari karyawan tersebut.
2. Menentukan hari dan waktu untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan.
3. Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang mau ikut pelatihan.
4. Menggandakan materi sesuai dengan jumlah pegawai yang mau diikutkan dalam proses pelatihan.
5. Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan PKM akan dilaksanakan.
6. Praktek melakukan perhitungan PPh umum sesuai pasal 17 UU PPh.
7. Evaluasi ke Mitra.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat untuk dijalankan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Dengan menggunakan PC atau laptop, para karyawan dapat melakukan praktek perhitungan pajak terhutang sesuai dengan data yang dimiliki Perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pada **kunjungan pertama**, kami memberikan pemahaman atas kebijakan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan. Orang pribadi yang memilih untuk melakukan kegiatan usaha bebas atau wiraswasta, memiliki pilihan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan disini timbul atas kegiatan usaha yang dijalankan dan mendapatkan penghasilan. Pada umumnya orang pribadi yang melakukan usaha ada pada usaha kecil atau menengah (UMKM). Di Indonesia, para UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yang di perbaharui melalui PP 55 Tahun 2022 mendapatkan insentif pajak dan hanya membayar pajak 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto-Rp 500.000.000. Sudah mendapat tarif insentif yang murah, hanya 0,5% bahkan pemerintah melalui peraturan PP 55 Tahun 2022 memberikan tambahan pembebasan pajak atas peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000. Sangat mudah dan simple dalam membayar pajaknya, selain itu sesuai peraturan para UMKM yang mendapatkan insentif tersebut cukup melakukan pencatatan peredaran brutonya. Para UMKM tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan secara detail setiap transaksi atas aktivitas usahanya atau seringkali kita ketahui tidak perlu melakukan pembukuan. Dengan berakhirnya masa insentif pajak yang didapatkan oleh UMKM dimana jika pemiliknya adalah orang pribadi sesuai PP 55 Tahun 2022 mendapatkan insentif selama 7 tahun.

Pada **kunjungan kedua**, kami bertemu langsung dengan pemilik UMKM Iwai Bakery. Iwai Bakery yang dimiliki oleh Bpk Andre Iskandar sudah mulai menggunakan insentif pajak pada tahun 2018, sehingga tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk dapat memanfaatkan insentif pajak UMKM nya. Saat ini sudah bulan September 2024 dimana tinggal 3 bulan kedepan, pemilik UMKM harus mengubah metode pembayaran pajaknya dengan menggunakan tarif umum sesuai pasal 17 UU PPh dengan melakukan pembukuan atau diperbolehkan juga menggunakan tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 17/PJ/2015 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021

Tarif Umum Sesuai Pasal 17 UU PPh (Pembukuan)

PPh Pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang kini sudah diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) (<https://www.online-pajak.com>, 2024) Pengenaan tarif PPh Pasal 17 kepada wajib pajak orang pribadi dibagi atas beberapa lapisan. Jika sebelumnya tarif pajak yang dibebankan mulai dari 5%-30%, kini tarif pajak tersebut berubah sesuai peraturan UU HPP.

1. Penghasilan Rp0 sampai dengan Rp60.000.000, dikenakan tarif pajak 5%
2. Penghasilan di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000, dikenakan tarif pajak 15%
3. Penghasilan di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000, dikenakan tarif pajak 25%
4. Penghasilan di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5 miliar, dikenakan tarif pajak 30%
5. Penghasilan di atas Rp5 miliar, dikenakan tarif pajak 35%

Artinya bagi wajib pajak orang pribadi jika menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh tersebut diwajibkan untuk menyusun pembukuan untuk mengetahui secara pasti berapa laba usaha UMKM nya dan kemudian berdasarkan laba fiskal akan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga didapatkan penghasilan kena pajak (PKP) di kalikan dengan tarif progresif diatas.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak boleh mempergunakan insentif pajak PPh final UMKM, dapat menghitung pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER - 17/PJ/2015). Berdasarkan lampiran PER-17/PJ/2015 dijabarkan bahwa Iwai Bakery masuk dalam kategori Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya (KLU 47242) dengan

tarif 30% untuk lokasi Ibu kota Provinsi Jakarta. Artinya peredaran bruto yang didapatkan atas penjualan Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya akan dikalikan tarif 30% dan itu dianggap sebagai keuntungan atau laba usaha. Dari laba usaha tersebut wajib pajak mendapatkan pengurangan sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga didapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan PKP x tarif pajak progresif WP OP akan didapatkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pengusaha UMKM tersebut.

Simulasi Perhitungan PPh Terutang.

Pada **kunjungan ketiga**, kami memberikan simulasi berkaitan perhitungan pembayaran pajak baik menggunakan metode tarif 0,5% PPh Final khusus UMKM. NPPN maupun menggunakan pembukuan. Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan metode yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan besarnya penghasilan neto yang dihitung dengan cara mengalikan persentase tertentu atas penghasilan bruto untuk bidang usaha dan lokasi usaha yang sesuai. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) ini hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan NPPN Wajib Pajak Orang Pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Bpk Andre Iskandar, menikah dan memiliki 3 anak kandung melakukan kegiatan usaha yaitu Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya (KLU 47242) yang berdomisili di Jakarta. Berikut simulasi penghasilan penjualan tahun 2024 yang didapatkan jika menggunakan:

1. Insentif PPh Final UMKM

Bulan	Peredaran Bruto		Bulan	Peredaran Bruto	Peredaran Bruto Tdk Kena Pajak	Tarif PPh Final 0,5%
Jan-24	110,000,000		Jan-24	110,000,000	110,000,000	
Feb-24	150,000,000		Feb-24	150,000,000	150,000,000	
Mar-24	115,000,000		Mar-24	115,000,000	115,000,000	
Apr-24	250,000,000		Apr-24	250,000,000	250,000,000	625,000
May-24	90,000,000		May-24	90,000,000	90,000,000	450,000
Jun-24	105,000,000		Jun-24	105,000,000	105,000,000	525,000
Jul-24	117,500,000		Jul-24	117,500,000	117,500,000	587,500
Aug-24	112,400,000		Aug-24	112,400,000	112,400,000	562,000
Sep-24	132,000,000		Sep-24	132,000,000	132,000,000	660,000
Oct-24	125,400,000		Oct-24	125,400,000	125,400,000	627,000
Nov-24	136,500,000		Nov-24	136,500,000	136,500,000	682,500
Dec-24	245,000,000		Dec-24	245,000,000	245,000,000	1,225,000
Total	1,688,800,000		Total	1,688,800,000	1,688,800,000	5,944,000

2. PPh Menggunakan NPPN

Bulan	Peredaran Bruto	Sesuai KLU 47242 maka tarif NPPN adalah 30%			
Jan-24	110,000,000				
Feb-24	150,000,000				
Mar-24	115,000,000				
Apr-24	250,000,000				
May-24	90,000,000				
Jun-24	105,000,000				
Jul-24	117,500,000				
Aug-24	112,400,000				
Sep-24	132,000,000				
Oct-24	125,400,000				
Nov-24	136,500,000				
Dec-24	245,000,000				
Total	1,688,800,000				
		Peredaran Bruto	1,688,800,000	x 30% =	506,640,000
		PTKP:			72,000,000
		WP sendiri	54,000,000	PKP	434,640,000
		Nikah	4,500,000		
		Tanggungan 3	13,500,000		
		Total PTKP	72,000,000		
		PKP	434,640,000		
		PPh Terutang:			
		60,000,000 x 5%	3,000,000		
		190,000,000 x 15%	28,500,000		
		184,640,000 x 25%	46,160,000		
		Total PPh			77,660,000

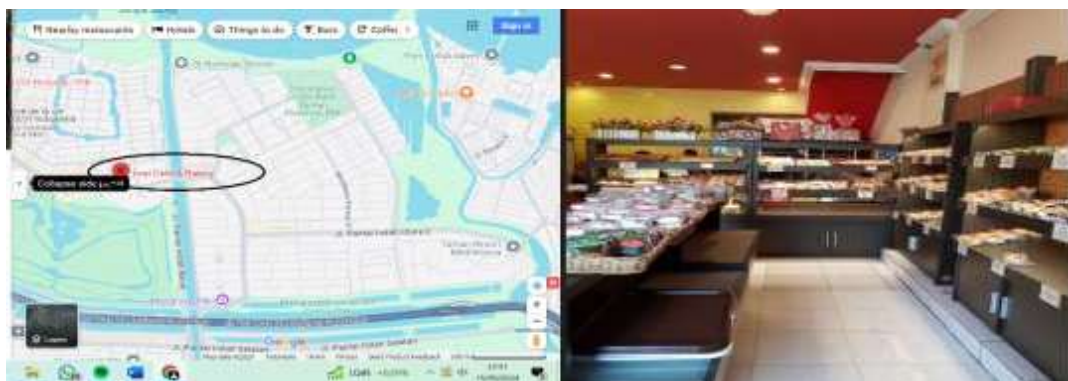
3. Pph Menggunakan Pembukuan

Bulan	Peredaran Bruto	Pembukuan asumsi keuntungan 30%		PTKP:	
Jan-24	110,000,000				
Feb-24	150,000,000				
Mar-24	115,000,000				
Apr-24	250,000,000				
May-24	90,000,000				
Jun-24	105,000,000				
Jul-24	117,500,000				
Aug-24	112,400,000				
Sep-24	132,000,000				
Oct-24	125,400,000				
Nov-24	136,500,000				
Dec-24	245,000,000				
Total	1,688,800,000				
		Peredaran Bruto	1,688,800,000	WP sendiri	54,000,000
		HPP	844,400,000	Nikah	4,500,000
		Laba Kotor	844,400,000	Tanggungan 3	13,500,000
		Biaya Oprasional	337,760,000	Total PTKP	72,000,000
		Laba Operasi	506,640,000		
		PTKP K/3	72,000,000		
		PKP	434,640,000		
		PKP	506,640,000		
		PPh Terutang:			
		60,000,000 x 5%	3,000,000		
		190,000,000 x 15%	28,500,000		
		184,640,000 x 25%	46,160,000		
		Total PPh			77,660,000

Berdasarkan simulasi perhitungan pembayaran pajak, maka para pengusaha UMKM khusus nya Iwai Bakery dapat memilih menggunakan NPPN atau PPh Umum sesuai pasal 17 UU PPh dengan menggunakan pembukuan. Melihat peningkatan pembayaran pajak, dimana saat menggunakan insentif pajak UMKM tarif 0,5% hanya membayar Rp 5.944.000. Tetapi mulai tahun depan yaitu mulai tahun 2025, para pengusaha UMKM baik menggunakan NPPN maupun Pembukuan harus membayar Rp 77.660.000 atau mengalami kenaikan $Rp\ 77.600.000 - Rp\ 5.944.000 = Rp\ 71.716.000$. suatu kenaikan yang sangat fantastis, ditengah kesulitan ekonomi dimana para UMKM harus dapat bertahan hidup. Dengan kenaikan sebesar 16,065 x dari pajak sebelumnya, membuat para pengusaha UMKM menjadi pesimis, apakah usahanya masih bisa bertahan atau tidak ?

Dengan simulasi diatas, kami sampaikan cara perhitungan dan pemilihan kewajiban perpajakan kepada pemilik Iwai Bakery. Sesuai dengan ulasan diatas, benar sekali pemilik menjadi bingung dan bagaimana harus membayarkan pajak yang mengalami kenaikan sangat besar. Dengan harap-harap cemas, pengusaha UMKM mengharapkan adanya regulasi baru menjelang akhir tahun 2024 yaitu adanya suatu regulasi sejenis tarif pajak khusus UMKM seperti terdahulu walaupun mungkin adanya kenaikan tarif, tetapi tidak sebesar perhitungan jika menggunakan NPPN maupun Pembukuan.

Berikut bukti PKM yang kami dokumentasikan :





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kunjungan 1-3 PKM yang telah kami lakukan, dimana didapatkan suatu perhitungan yang pasti jika menggunakan metode selain tarif UMKM yaitu :

1. Terjadi kenaikan pembayaran pajak yang sangat besar baik menggunakan Pembukuan maupun Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NTPN) karena perbedaan tarif dimana orang pribadi dikenakan tarif progresif mulai 5%-35%.
2. Dengan memahami dan mengerti kewajiban perpajakan yang harus dijalankan tahun 2025 maka pemilik UMKM sangat senang dan bersyukur artinya dapat dilakukan persiapan atau antisipasi tentang apa saja yang harus dilakukan mulai saat ini.
3. Pemilik dan staff yang ada mulai merapikan administrasi baik uang masuk dan uang keluar dan aktivitas lainnya jika nanti dipilih menggunakan pembukuan. Tetapi jika nanti dipilih menggunakan NPPN, maka staff dan pemilik tahu pasti berapa persen keuntungan yang didapatkan sebenarnya, artinya jika nanti dirasakan menggunakan NPPN lebih mahal maka pengusaha UMKM dapat mengajukan ijin ke DJP untuk beralih menggunakan pembukuan.
4. Pemilik UMKM sangat berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperpanjang atau mengeluarkan regulasi perpajakan sejenis, mengingat UMKM merupakan salah satu punggung ekonomi Indonesia terbesar. Jika UMKM bermasalah atau banyak yang berguguran, bisa dipastikan dampaknya sangat besar dan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
5. Melalui PKM dosen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Tarumanaga, secara langsung berperan aktif dalam mendukung kegiatan ekonomi para UMKM dan hal ini akan menimbulkan sinergi yang sangat baik antara dunia Pendidikan dengan aktivitas kegiatan ekonomi di dunia bisnis.
6. Mahasiswa dalam proses belajar, ikut berperan aktif dalam dunia usaha sehingga sangat baik jika mereka lulus dapat menjadi pengusaha maupun karyawan yang siap pakai.

5.2 Saran

1. Mulai melihat dan memperhatikan kembali aktivitas usaha UMKM nya dan bagian-bagian mana yang harus dilakukan efisiensi karena selain kenaikan bahan baku, tenaga kerja di tahun depan maka pengusaha harus menanggung beban pajak yang berat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Mencari alternatif berdasarkan peraturan yang ada, dimana para pemilik UMKM orang pribadi dapat membentuk CV atau PT supaya tetap mendapatkan tarif insentif UMKM. Tetapi disini harus diingat oleh para pemilik UMKM bahwa metode ini hanya sementara mengingat CV baru berdiri hanya mendapat insentif pajak UMKM selama 4 tahun, sedang untuk PT hanya mendapatkan insentif 3 tahun saja.
3. Melalui asosiasi atau perkumpulan yang ada, para pengusaha UMKM dapat menyuarakan mengenai masalah perpajakan ini karena kenaikan sangat besar. Melihat keadaan bisnis yang semakin sulit, kiranya peraturan atau kebijakan insentif pajak dapat diperpanjang waktunya. Jika tidak mungkin dilakukan perpanjangan, kira dikeluarkan peraturan yang sejenis walaupun mungkin ada kenaikan tarifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, L., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon). E-Journal S1 Ak.UniversitasPendidikanGanesha,2(1),56–65.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2254>
- Denny Putri Hapsari, Andari, A. N. H. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwato Kabupaten Serang. Jurnal Akuntansi, 4(2), 36–47.
- Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti , Misrin Hariyadi, A. (2019). Analisi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. Jurnal Balance, XVI(1).
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Teiitentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Menimbang Untuk Tujuan Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/Pj/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE - 50/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/tarif-pasal-17>



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA & DUNIA

Sertifikat

036.1-S-PKM-R-KLPPM/UNTAR/I/2025

Diberikan kepada

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA

sebagai

Ketua Tim

Dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Skema Reguler Periode II Tahun 2024

dengan judul :

Kewajiban Penerapan Perpajakan Setelah Berakhirnya Insentif Pajak (Pp No. 23 Tahun 2018)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Tarumanagara



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.